



Diskriminasi Baru Dibalik Zonasi Murni PPDB

SISTEM Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih ramai diperbincangkan. Karena banyak yang merasa menjadi korban atas penerapan sistem tersebut. Salah satu yang sangat ramai adalah ketidakpuasan penerapan zonasi secara murni, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan warga di daerahnya mendapat pelayanan pendidikan.

Zonasi murni adalah sistem penerimaan PPDB yang semata-mata berdasarkan jarak terdekat domisili siswa dengan sekolah. Jika kuota terpenuhi, maka siswa yang jaraknya lebih jauh, kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan pendidikan negara. Dan sistem zonasi murni ini diterapkan dalam PPDB SMP Kota Yogyakarta. Di mana kuota yang diberikan sebesar 75%. Sisanya, 15% jalur prestasi dalam zona, 5% jalur prestasi luar zona dan 5% jalur alasan khusus. Setelah diterapkan, ditemukan banyak kejadian memilukan. Banyak anak-anak menangis tidak diterima di SMP Negeri manapun di Kota Yogyakarta. Karena kalah jarak dengan siswa lainnya. Padahal nilainya jauh lebih besar dari mereka yang diterima.

Sekolah Gratis

Tidak meratanya sekolah di Kota Yogyakarta, dimana SMP Negeri di utara lebih banyak (12 sekolah), sedangkan di selatan jauh lebih sedikit (4 sekolah) membuat kesempatan memperoleh pendidikan gratis dari negara menjadi berbeda. Seperti di SMPN 16 Yogyakarta yang berada di selatan, jarak domisili terjauh calon siswa yang diterima, hanya 681 meter. Berarti jika siswa yang jarak domisilinya dari sekolah lebih dari itu, maka kesempatannya tertutup sama sekali. Berbeda dengan di utara, seperti di SMPN 1 Yogyakarta, siswa yang diterima adalah dengan jarak domisili terjauh 3,012 Km.

Banyak orangtua yang kecewa dengan kenyataan ini. Tertutupnya kesempatan mendapat pelayanan sekolah gratis dari negara untuk anaknya. Mereka kemudian terpaksa mencari

Primaswolo Sudjono

sekolah ke daerah lain, seperti Bantul yang lebih longgar menerapkan zonasi. (KR, 7/7).

Tertutupnya kesempatan mendapat pelayanan pendidikan di SMP Negeri secara gratis, karena faktor jarak tempat tinggal dari sekolah merupakan diskriminasi sesama warga negara di sebuah daerah. Saat sosialisasi sistem zonasi, disampaikan bahwa sistem ini untuk pemerataan pendidikan. Namun yang terjadi justru munculnya diskriminasi sesama warga, di mana warga domisilinya yang jauh dari sekolah tidak mendapatkan kesempatan yang sama.

Hasil ini tidak sesuai dengan semangat dalam Undang-Undang (UU) No 20/2003 tentang Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) yang berbunyi *Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*. Juga tidak sesuai dengan semangat Permendikbud No 14/2018 tentang PPDB yang tetap menghindari diskriminasi dalam pelaksanaan sistem zonasi.

Untuk menyelaraskan dengan semangat UU Pendidikan Nasional, penerapan sistem zonasi murni perlu dikaji ulang untuk kemudian dimodifikasi dengan kearifan lokal yang terdiri dari potensi daerah sebagai kota pendidikan dan pemerataan kesempatan yang sama sesama warga. Dalam dunia pendidikan, sangat mengenal *reward and punishment*. Siswa rajin biasanya mendapat nilai tinggi akan mendapatkan *reward*, berupa peluang yang lebih besar memilih sekolah yang diinginkan. Sedangkan siswa yang malas, mendapatkan *punishment* dengan berkurangnya peluangnya mendapatkan sekolah.

Koreksi Besar

Karena itu, agar semangat belajar para pelajar tetap terjaga, maka sis-

tem jalur zonasi dimodifikasi agar tetap terjaga budaya semangat belajar pelajar Yogyakarta. Permendikbud No 14/2018 menyerahkan aturan lebih lanjut tentang zonasi kepada masing-masing daerah, disesuaikan dengan kondisinya. Dengan demikian, setiap warga, di mana pun tinggalnya di wilayah administrasi Kota Yogyakarta, baik yang memiliki nilai tinggi dan rendah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan oleh negara.

Sistem zonasi menjadi koreksi besar, tidak hanya di Kota Yogyakarta. Tetapi di daerah-daerah lainnya, terhadap ketimpangan penyediaan sekolah oleh negara. Menumpuknya sekolah di suatu wilayah, harus diimbangi segera dengan penyediaan sekolah tambahan di wilayah yang lain.

Sosialisasi yang cukup dan waktu yang panjang tentang sistem PPDB di daerah menjadi sangat penting. Karena banyak orangtua yang belum memahami tentang sistem PPDB di daerahnya. □ - e

*Primaswolo Sudjono, wartawan KR,
Sekretaris Komite SMPN 5 Yogyakarta.*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005